



HEGEMONI ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PEMICU TIMBULNYA KEKERASAN DALAM MENDIDIK ANAK

KHERMARINAH¹

¹khermarinah8@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Abstract: Parent's Hegemony Towards Children as a Trigger for Violence in Educating Children

Basically children's growth and development is very important for parents. Children in their infancy are vulnerable to various things that will affect their personality. If they get along in the environment of children who are not supervised by parents, then the child has a tendency to imitate the negative behavior of their associates. The research method is literature review. Judging from the phenomena that occur regarding violence against children, it is assessed on the basis of the theory of experts and considers relevant journal articles. So this article is synthesized from the research method. The results of this article thinking are parents in educating children, although firm, but may not use violence against children. This will have bad consequences for the child's development in the future.

Keyword: Parent's Hegemony; Violence: Children's Education

Abstrak : Hegemoni Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pemicu Timbulnya Kekerasan Dalam Mendidik Anak

Hakikatnya tumbuh kembang anak sangat perlu diperhatikan oleh orang tua. Anak dalam masa pertumbuhan rentan dengan berbagai hal yang akan mempengaruhi kepribadiannya. Jika mereka bergaul dalam lingkungan anak-anak yang tidak terawasi oleh orang tua, maka anak tersebut ada kecenderungan untuk meniru perilaku negatif teman bergaulnya. Metode penelitian berupa kajian literatur. Menilik pada fenomena yang terjadi tentang kekerasan terhadap anak, dikaji dengan landasan teori para ahli serta mempertimbangkan artikel jurnal yang relevan. Sehingga artikel ini disintesis dari metode penelitian tersebut. Hasil pemikiran artikel ini adalah orang tua dalam mendidik anak, walaupun tegas, tetapi tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak di masa depannya.

Kata Kunci: Hegemoni Orang Tua; Kekerasan: Pendidikan Anak

To cite this article:

Khhermarinah, K. (2019). Hegemoni Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pemicu Timbulnya Kekerasan Dalam Mendidik Anak. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(2), 373-390.
doi:<http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v18i2.2668>

A. PENDAHULUAN

Orang tua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak, dimana pada awal kehidupan anak terlahir, dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan kedua orang tua (Fachruddin, 2003; Kurniasih & Ikhsan, 2019). Kemudian selain itu anak merupakan amanah dari Allah Swt. oleh karena itu suatu hari kelak tanggung jawab orang tua akan diperhitungkan oleh Allah Swt, dan anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang apabila orang tuanya tidak menjaga fitrahnya.

Bertitik tolak dari paparan di atas, bahwa begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak berakhlak, hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman didalam batinnya.

Dewasa ini fenomena kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah melakukan. Hegemoni semacam ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan orang dewasa yang mempunyai kekuatan lebih tinggi. dan anak merupakan bagian dari anggota keluarga (Eriyanto, 2003; Hidayat, 2012).

Apabila diperhatikan dan diikuti pemberitaan tayangan televisi akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan tentang kekerasan berbagai bentuk terhadap anak. Dimana anak banyak menjadi korban kekerasan dipukul, dibenturkan, dilukai dan ditelantarkan. Sebetulnya kondisi seperti ini hanya sebagian kecil saja yang bisa diakses, tetapi kekerasan terhadap anak yang tidak terakses dan tidak mencuat dari pengamatan masyarakat masih cukup banyak.

Sebetulnya pemerintah sudah cukup konsen dalam rangka untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, dimana tujuan dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut lebih bersifat preventif, sehingga diharapkan tingkat kekerasan terhadap anak semakin menurun.

Keberadaan anak membutuhkan perlakuan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya, hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat mengalami proses kehidupannya secara sehat dan wajar (Hijriyani & Machali, 2017; TAS'ADI, 2010).

Dari paparan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan anak itu perlu mendapat perlindungan, terutama oleh orang tuanya. Namun demikian pada kenyataan banyak ditemukan perlakuan yang salah terhadap anak, seperti eksploitasi, penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Sedangkan pelakunya justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua.

Kekerasan terhadap anak, masih menjadi faktor yang nyata dan tidak tersembunyikan lagi. Oleh karena itu, tidak dapat lagi jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.

Kekerasan terhadap anak ini sebagian besar dilakukan di lingkungan rumah tangga terutama oleh orang tua sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan sebuah rumah tangga atau keluarga bukan satu-satunya tempat yang aman bagi anak, padahal lingkungan keluarga tersebut

merupakan tempat anak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, pendidikan dan dibesarkan.

Dengan terjadinya kekerasan terhadap anak, pelakunya diancam atau dikenakan sanksi pidana. Penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan kepada anak, berlaku secara umum artinya walaupun pelaku kekerasan itu dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka ancaman sanksi pidana tetap berlaku. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain diatur dalam pasal 80 ayat (1) : “setiap orang yang melakukan kekejaman. kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan rumusan pasal 77 dan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal itu dapat dijadikan dasar untuk menolak asumsi sebagian orang tua, bahwa kekerasan fisik terhadap anak seperti memukul atau menampar merupakan bagian dari cara mendidik anak. Sehingga konsekwensinya perbuatan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, dapat digolongkan dengan salah satu perbuatan melanggar hukum.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kajian literatur. Fenomena mengenai banyaknya kekerasan terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk membahasnya secara intensif. Fenomena yang secara kontekstual berasal dari berita yang beredar dan pembahasan secara akademis yang berada dalam artikel jurnal ilmiah menjadi sumber rujukan. Menggunakan teori-teori para ahli yang relevan mengenai pembahasan ini kemudian disintesis menjadi sebuah artikel pemikiran peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan

Saraswati (2009) menyatakan bahwa kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka, padahal makna kekerasan itu sangat luas dan variatif, termasuk menyerang perasaan orang secara verbal

Berkenaan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ini tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melainkan hanya mengatur tentang ancaman hukuman melakukan kekerasan terhadap anak. Sebetulnya bentuk kekerasan terhadap anak ini secara umum juga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Berkenaan dengan lingkup rumah tangga ini meliputi suami, istri dan anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.

Kemudian jika kekerasan ini dikaitkan dengan kekerasan terhadap anak, maka pengertiannya “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soeroso, 2010) .

Konsep Tentang Anak

Anak adalah aset bangsa yang harus di lindungi, karena masa depan bangsa tergantung dari anak-anak yang akan meneruskan cita-cita bangsa.

Oleh karena itu/anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak dikemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan bagi generasi terdahulu yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa kepada Tuhan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda. Anak-anak itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya masa kanak-kanak pertama, antara umur 2-5 tahun, dimana sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Pada masa kanak-kanak terakhir, antara umur 5-12 tahun, terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah (Daradjat, 2001; Manan, 2017; Susanti, 2016; Sylviyanah, 2012).

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Pada umumnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran (dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak (Daradjat, 2001; Manan, 2017; Susanti, 2016; Sylviyanah, 2012).

Namun demikian dalam mendidik anak tersebut, tidak semua orang tua melakukannya dengan kasih sayang, dengan perkataan lain ada sebagian orang tua dalam mendidik anak dengan tindakan kekerasan fisik. Perilaku orang tua dalam mendidik anak dengan kekerasan ini, tidak terlepas dari mengambil alih pola asuh yang dahulu diterapkan oleh orang tua mereka pada dirinya. Seorang ayah (orang tua) dalam mendidik anaknya dengan keras memberi

alasan bahwa orang tuanya pun dahulu menerapkan cara mendidik yang keras pada anak-anaknya, dan ternyata mereka semua menjadi orang yang berhasil. Jadi ayah (orang tua) menganggap bahwa pola asuh inilah yang terbaik untuk diterapkan pada anak-anaknya dalam melakukan pendidikan (M. Budiman, 2001; Dunlap et al., 2006; Gutman & Vorhaus, 2012).

Kemudian adanya perilaku orang tua dalam mendidik anaknya dengan melakukan kekerasan fisik, adakalanya dalam diri orang tua tersebut mempunyai kelainan kepribadian dan tidak dapat mengendalikan emosi. Dalam hal ini dikatakan oleh Mely Budiman "Penyiksaan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak, kemungkinan ia mempunyai kelainan kepribadian, dimana ia mendapatkan kepuasan dengan menyiksa, mungkin pula ia mempunyai kepribadian yang kurang matang sehingga ia tidak dapat mengendalikan emosinya yang melebihi-lebih" (M. Budiman, 2001; Dunlap et al., 2006; Gutman & Vorhaus, 2012).

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dalam rangka melindungi anak dari kekerasan fisik secara normatif telah diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak :

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain ataupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya".

Memperhatikan perlakuan yang salah oleh orang tua terhadap anak seperti melakukan tindakan kekerasan fisik. Sebetulnya hal ini terjadi disebabkan adanya asumsi bahwa memukuli, cubitan, dan menampar anak

merupakan cara mendidik anak, padahal mendidik anak dengan adanya unsur kekerasan sebagai isyarat bahwa orang tua tersebut mempunyai hati yang kosong dari perasaan kasih sayang. Berkenaan dengan kasih sayang ini sangat diperlukan dalam mendidik anak, seperti dikatakan oleh Arief Rachman, “bahwa kasih sayang merupakan fungsi keberhasilan perkembangan anak, dan kasih sayang merupakan makanan yang dapat diberikan kepada orang tua kepada anaknya (A. Budiman, 2001).

Sikap Orang Tua Terhadap Anak

Diantara perasaan-perasaan mulia yang ditanamkan Allah di dalam hati orang tua itu adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Perasaan ini merupakan kemuliaan baginya di dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu orang yang hatinya jauh dari kasih sayang akan bersifat kasar, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Nashih Ulwan, “Orang yang hatinya kosong dari perasaan kasih sayang akan bersifat keras dan kasar. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa di dalam sifat-sifat yang buruk itu akan terdapat interaksi terhadap kelainan anak-anak, dan akan membawa anak-anak ke dalam penyimpangan, kebodohan dan kesusahan” (Ulwan, 2007).

Rasa kasih sayang serta ketentraman yang dirasakan bersama orang tua akan membuat anak tumbuh dan berkembang dalam suasana bahagia. Kebahagiaan itu pada gilirannya akan memberi anak rasa percaya diri, tenteram dan menjauhkannya dari rasa gelisah. Sebaliknya jika tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan pada anak. Dalam hal ini dikatakan oleh Ulwan, yaitu :

Diantara persoalan yang fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan pada anak, adalah suasana disharmoni hubungan antara bapak dan ibu pada banyak kesempatan mereka berkumpul dan bertemu. Ketika anak membuka matanya di dalam rumah clan melihat secara jelas terjadinya

pertengkaran orang tuanya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan, dan keluarga yang kacau untuk mencari teman bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Apabila teman-teman bergaulnya adalah orang-orang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret ke dalam kenakalan, dan jatuh ke dalam akhlak dan kebiasaan yang buruk (Ulwan, 2007).

Dengan demikian dalam membina atau memelihara anak, maka orang tua harus bijaksana dan memahami kondisi anak, dan dalam membina anak tersebut jangan terlalu mendikte dan menyudutkan anak. Tetapi dalam membina anak itu harus mengutamakan pujian dan menghindari celaan, seperti diungkapkan oleh Daradjat :

“Kritikan tajam, celaan atau penghinaan harus dihindari atau sangat dikurangi, bila terdapat sikap yang kurang baik, misalnya kelakuan yang berlebihan, banyak makan dan minum, atau terlalu menyukai yang mahal dan bagus, karena mereka masih dalam keadaan yang tidak stabil dan dalam pertumbuhan cepat. Apabila mereka terlalu sering dicela dan disesali akan menyebabkan kegairahannya dalam hidup menjadi menurun, bahkan akan mematikan” (Daradjat, 2001).

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menegur atau mengkritik hal-hal yang tercela yang terdapat pada mereka perlu berhati-hati dan bijaksana. Apabila mereka diperlakukan dengan ramah, melalui kata-kata yang baik seperti pujian dan penghargaan dan kepercayaan kepadanya, maka mereka akan gembira dan terdorong untuk memperbaiki kelakuannya.

Kemudian dalam kondisi tertentu adakalanya perilaku anak ini sangat mengesalkan atau menjengkelkan orang tuanya. Namun demikian orang tua tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak, baik itu memukul, menampar, dan lain sebagainya. Perlakuan orang tua seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembinaan dan pendidikan terhadap anak, oleh karena itu apabila ada orang tua yang menyakiti anak dengan tindakan

tersebut di atas, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan kekerasan fisik terhadap anak.

Pemberian Hukuman Sebagai Upaya Dalam Mendidik Anak

Pendidikan merupakan usaha pendewasaan diri manusia, dalam pengertian sosial, emosional, moral dan pengetahuan serta sikap, kedewasaan tersebut penting untuk bekal hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain pada hakekatnya pendidikan itu merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku siswa, untuk menyesuaikan diri. Dalam hal ini dikemukakan oleh Hamalik “pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat “(Hamalik, 2001).

Kemudian dalam proses belajar mengajar diperlukan persiapan yang matang baik dari pendidik maupun peserta didik itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai. Berkenaan dengan tujuan pendidikan ini telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab”.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Adapun faktor pendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan tersebut, dalam hal ini dikatakan oleh Ramayulis;

“Dari sekian faktor pendukung keberhasilan tujuan pendidikan, kesuksesan dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat dominan. Sebab didalam proses pembelajaran itulah terjadinya

internalisasi nilai-nilai dan pewarisan budaya maupun norma-norma secara langsung. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar merupakan “ujung tombak” untuk tercapainya pewarisan nilai-nilai di atas. Untuk itu perlu sekali dalam proses pembelajaran itu diciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik benar-benar tertarik dan ikut aktif dalam proses itu” (Daradjat, 2001; Ramayulis, 2001).

Dalam kaitannya dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif itu alat atau media pendidikan mempunyai peranan yang penting, seperti dikatakan oleh Syaiful :

“Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena didalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media atau alat pendidikan sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan digunakan akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu”(Djamarah, 2008).

Keberadaan media atau alat pendidikan ini, disamping berupa benda, terdapat pula media atau alat pendidikan yang bukan berupa benda, diantaranya adalah keteladanan, perintah/larangan, ganjaran dan hukuman (Amin & Alimni, 2019; Khoirudin, 2019; Simatupang & Simanjuntak, 2016; Wenno, 2008). Dengan demikian media atau alat pendidikan yang bukan berupa benda ini, adalah media atau pendidikan yang ada dalam diri seorang pendidik, tanpa memerlukan alat pendidikan yang berupa benda.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman merupakan salah satu media atau alat pendidikan yang bukan berbentuk benda. Sedangkan pengertian hukuman itu sendiri menurut Amir Dien Indrakusuma dalam Ramayulis adalah “tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak akan menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya”(Ramayulis, 2001).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman diberikan karena terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau tata tertib. Oleh karena itu agar pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib itu tidak terulang kembali, maka bagi pelakunya atau bagi pelanggarnya diberikan hukuman.

Sejak dahulu, keberadaan hukuman ini dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya pada bidang pengadilan saja, tetapi diterapkan pula pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Amir Dien Indrakusuma seperti dikutip oleh Ramayulis.

Dalam bidang pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal, yaitu :

1. Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
2. Hukum itu diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran (Daradjat, 2001).

Bertitik tolak dari keterangan di atas, bahwa dalam kondisi tertentu pendidik atau orang tua tidak dapat menghindarkan diri dari pemberian hukuman, jika dengan cara-cara lain sudah tidak mungkin untuk merubah perilaku anak, atau demi keamanan anak maupun lingkungannya. Namun demikian memberi hukuman seyogyanya dipertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari hubungan tersebut, antara lain :

1. Pemberian hukuman tidak menunjang perkembangan dari kendali diri. Anak hanya belajar menghindari tingkah laku oleh karena itu mendapatkan hukuman (kendali dari luar). Ia tidak belajar memikul tanggungjawab sendiri untuk mengendalikan diri.
2. Pemberian hukuman dapat memberikan model yang negatif. Orang tua yang berteriak-teriak karena anak ribut, atau orang tua memukul anak sebagai hukuman karena anak itu

memukul anak lain, menunjukkan pada anak bahwa perilaku tertentu sebetulnya dapat diterima, tergantung dari siapa yang melakukan.

3. Pemberian hukuman dapat menimbulkan agresivitas jika seseorang disakiti, baik secara fisik atau mental, maka ia akan memberontak. Memberontak dapat dalam bentuk agresivitas aktif, misalnya melaawan secara terbuka atau dengan merusak yang dapat menjurus *vandalisme* (merusak). Anak yang sering di hukum dapat pula bereaksi dengan agresivitas pasif, yaitu dengan menarik diri dan tidak mau merespons (memberi tanggapan atau perhatian), sama sekali.
4. Pemberian hukuman dapat menimbulkan *aversi* (menentang) terhadap orang tua atau terhadap sekolah dan belajar (Indrianti, Djaja, & Suyadi, 2018; Nasution, Kurniah, & Daryanti, 2017; Ramayulis, 2001).

Memperhatikan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman yang diungkapkan adalah hukuman fisik atau dengan pukulan. Hukuman yang berbentuk fisik ini banyak ditentang oleh pemikir pendidikan, hal ini dikarenakan kekerasan dan paksaan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan anak didik dan juga bagi masyarakat, jika hukuman diberikan pada anak terlalu berat atau tidak sesuai dengan kesalahannya akan berdampak negatif terhadap kepribadian anak, bahkan dapat menghilangkan aktifitas anak (Ramayulis, 2001).

Kemudian hal senada juga dikemukakan oleh Rudolf Dreikurs :

“Mungkin para guru masih merasa yakin bahwa pemberian hukuman masih sesuai untuk dipakai dalam pendidikan dan pengajaran. Namun pemberian imbalan dan hukuman mempunyai pengaruh yang negatif

terhadap perkembangan seorang anak, terutama sekali jika ditinjau dari sudut pengertian demokrasi yang meluas dewasa ini. Hanya dalam satu bentuk masyarakat yang autokratis ganjaran dan hukuman merupakan faktor yang berguna, bahkan diperlukan, untuk mewujudkan suatu pola sikap yang sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam suasana yang demokratis kekuasaan mengendalikan yang ada di tangan para orang tua dan guru harus dikurangi sedapat-dapatnya. Anak sudah tidak dapat mungkin lagi dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi melalui tekanan-tekanan yang diberikan dari luar” (Dreikurs, 2000).

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa walaupun hukuman itu merupakan salah satu bentuk dari media atau alat pendidikan yang bukan berbentuk benda, banyak ditentang oleh pakar pendidikan. Adapun dasar pemikiran para pakar pendidikan itu tidak menyetujui hukuman dalam bentuk pukulan, hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak.

Namun demikian bukan berarti tidak diperbolehkannya sama sekali penggunaan hukuman dalam proses belajar mengajar tersebut. Dalam proses belajar mengajar itu dalam kasus atau kondisi tertentu hukuman memang diperlukan, tetapi bukan hukuman yang berbentuk pukulan, cubitan, atau tamparan, melainkan hukuman yang berbentuk tidak menyakiti tubuh anak didik dan hukuman tersebut bersifat mendidik. Dalam hal ini dikatakan oleh Syaiful :

“Hukuman diperlukan dalam pendidikan, hukuman yang dimaksudkan di sini tidak seperti hukuman penjara atau hukuman potong. Tetapi adalah hukuman bersifat mendidik. Hukuman yang mendidik inilah diperlukan dalam pendidikan. Kesalahan anak didik karena melanggar disiplin dapat diberikan hukuman berupa sanksi menyapu lantai, mencatat bahan pelajaran yang ketinggalan, atau apa saja yang sifatnya mendidik. Anak didik dalam proses belajar mengajar yang membuat

keributan dapat diberikan sanksi untuk menjelaskan kembali bahan pelajaran yang baru saja dijelaskan oleh guru” (Djamarah, 2008).

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tujuan pendidikan, pendidik atau guru diperkenankan untuk menggunakan hukuman dalam proses belajar mengajar. Namun demikian tidak semua bentuk hukuman diperkenankan untuk diterapkan terhadap anak didik. Hal ini berarti hukuman yang diperkenankan untuk diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar adalah hukuman yang bersifat mendidik, dan bukan hukuman yang berbentuk pukulan atau tamparan yang menyakiti tubuh peserta didik.

D. KESIMPULAN

Hegemoni orang tua terhadap anak adakalanya cenderung berakhir dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Hegemoni ini muncul dalam diri orang tua, juga dipengaruhi oleh adanya budaya atau cara pandang orang tua bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk dalam memberikan pembelajaran/pendidikan pada anak. Keberlanjutan hegemoni orang tua terhadap anak. Pada dewasa ini telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Alimni, A. (2019). Development of Religion Materials Based on Synectic Approach to Junior High School Students. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1916>
- Budiman, A. (2001). *Bentuk Penyimpangan Sikap/ Kenakalan Anak*. Jakarta: Logos.
- Budiman, M. (2001). *Penanganan Anak Pra Sekolah Dengan Kelainan Tingkah Laku*. Jakarta: Logos.
- Daradjat, Z. (2001). *Pembinaan Akhlak bagi Anak Sekolah Dasar dan SMTP, dalam Rama Furqona (Ed.) Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja*.

Jakarta: Logos.

Djamarah, S. B. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dreikurs, R. (2000). *Disiplin Tanpa Hukuman*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dunlap, G., Strain, P. S., Fox, L., Carta, J. J., Conroy, M., Smith, B. J., ... McCart, A. (2006). Prevention and intervention with young children's challenging behavior: Perspectives regarding current knowledge. *Behavioral Disorders*, 32(1), 29-45.

Eriyanto. (2003). *Analisis Konsep Hegemoni*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.

Fachruddin, F. M. (2003). *Masalah Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu.

Gutman, L. M., & Vorhaus, J. (2012). *The impact of pupil behaviour and wellbeing on educational outcomes*.

Hamalik, O. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, K. (2012). *Islam dan Hegemoni Sosial*. Jakarta: Media Citra.

Hijriyani, Y. S., & Machali, I. (2017). Pembelajaran Holistik – Integratif Anak Usia Dini dengan Pendekatan Cashflow Quadrant di RA Al Muttaqin Tasikmalaya. *AL-ATHFAL : JURNAL PENDIDIKAN ANAK*. <https://doi.org/10.14421/al-athfal.2017.32-02>

Indrianti, R., Djaja, S., & Suyadi, B. (2018). PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 11(2), 69-75.

Khoirudin, M. (2019). Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Biologi Berbasis Scientific Approach Terintegrasi Nilai Keislaman Pada Materi Interaksi Antar Makhluk Hidup Dengan Lingkungan. *IJIS Edu : Indonesian Journal of Integrated Science Education*, 1(1), 33-42. <https://doi.org/10.29300/ijisedu.v1i1.1403>

Kurniasih, N. F., & Ikhsan, F. K. (2019). Masalah Sosial Anak Usia Dasar. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1), 111. <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1616>

- Manan, S. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2(1), 49-65.
- Nasution, S. T., Kurniah, N., & Daryanti, M. E. (2017). Studi Perbedaan Karakter Disiplin Anak Kelompok B Berdasarkan Disiplin kerja Guru Di PAUD Kampung Bali Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 2(1), 79-85. <https://doi.org/10.33369/JIP.2.1.79-85>
- Ramayulis. (2001). *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Simatupang, S., & Simanjuntak, M. P. (2016). PENGEMBANGAN MODEL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SCIENTIFIC INQUIRY MAHASISWA. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 6(1), 85-91.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, A. (2016). Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 277-298.
- Sylviyanah, S. (2012). Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Tarbawi Vol*, 1(3), 191.
- TAS'ADI, R. (2010). PENDEKATAN HOLISTIK PADA TUMBUH KEMBANG ANAK. *Ta'dib*, 13(1), 80-89. <https://doi.org/10.31958/jt.v13i1.179>
- Ulwan, A. N. (2007). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wenno, I. H. (2008). *Strategi Belajar Mengajar Sains Berbasis Kontekstual*. Yogyakarta: Inti Media.